



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 /Pdt.G/2015/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SALAMPAK**, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Desa Tumbang Kaman RT.002,RW.001 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**
2. **SOSILO**, Pekerjaan PNS, beralamat Desa Tumbang Kaman RT.005, RW.002 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

L a w a n :

1. **GURUH**, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Kaman RT.03/RW.01 Tumbang Kaman, Kecamatan Sanamam Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Kementrian Koperasi dan UMKM, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Cq.Bupati Katingan, Cq.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kereng Humbang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **Yeasi SE**, Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Alamat di Komplek Perkantoran Pemda Jl. Ahmad Yani, Kasongan.
 2. **Theni Mamaahi, SH**. Jabatan Kepala Seksi Koperasi S.H. Alamat di Komplek Perkantoran Pemda Jl. Ahmad Yani, Kasongan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 870/478/INDAGKOP.III/2015 tanggal 3 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG DUDUK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 19 Oktober 2015 tercatat dalam Register Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan karena perkara ini merupakan perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dimana perbuatan Tergugat I telah menggunakan dan mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah dan perbuatan Tergugat II menerima dan mensahkan keterangan daripada Penggugat I yang mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman tanpa memeriksa atau menyelidiki keabsahan kepengurusan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga terbentuk Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang baru yang mengakibatkan Tergugat I dalam melakukan kegiatannya selalu mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman, hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa mengingat Tergugat I yang beralamat di desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dan Tergugat II yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Kereng Humbang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan.
3. Bahwa hal tersebut diperkuat sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR/ pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum, dimana ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum tergugat berdiam atau apabila tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Notulen Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang saat itu dijabat oleh Dra. Meliasi (Tergugat II) sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan jahat membentuk koperasi yang mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman sehingga perbuatan Dra. Meliasi (Tergugat II) telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang sehingga merugikan Penggugat.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bahwa** Penggugat adalah Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" yang sah menurut hukum dan Undang-undang, dan masih aktif di dalam kepengurusan putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program koperasi. Bahwa dasar-dasar pengangkatan Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman berdasarkan :

- Akta Pendirian Koperasi "Harapan Makmur" dengan Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK 154/X1X yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 164/BH/KDK.154/IV/1999 pada tanggal 26 April 1999.
- Akta Notaris tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor 24.
- Akta Notaris tanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor 58.
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2005.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Januari 2009.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Juli 2010.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Pebruari 2013.

6. Bahwa kami Penggugat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan koperasi selalu aktif didalam kepengurusan keanggotaan maupun didalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program koperasi maupun kegiatan-kegiatan dari dinas pemerintah terkait.

7. Bahwa kami Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman (Penggugat) tidak pernah mengadakan pembubaran atau pembentukan koperasi yang baru, sampai saat ini kami pengurus koperasi yang masih aktif.

8. Bahwa kami Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan adanya pembentukan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang baru dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang pada saat itu dijabat oleh Dra. Meliasi (Tergugat II).

9. Bahwa Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang pada saat itu dijabat oleh Dra. Meliasi (Tergugat II) yang diketuai oleh saudara Guruh (Tergugat I) telah melanggar undang-undang perkoperasian.

10. Bahwa Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang saat itu dijabat oleh Dra. Meliasi (Tergugat II) telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan dan wewenang sehingga koperasi kami yang masih aktif sangat terganggu dan sangat dirugikan.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa kami Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang sah dibawah kepemimpinan SALAMPAK (Penggugat), tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014, sebab rapat atau pembentukan pengurus koperasi tersebut ilegal dan sudah melakukan pelanggaran Hukum dan Undang-undang yang berlaku.

12. Bahwa Penggugat sangat keberatan serta dirugikan oleh pihak Tergugat II karena telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk membubarkan Pengurus Koperasi, membentuk Pengurus Koperasi serta melegalkan Pengurus Koperasi yang jelas-jelas tidak Sah menurut Hukum dan Undang-undang, dan pengurus Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman dibawah kepemimpinan Guruh (Tergugat I) tersebut bukan pengurus Koperasi yang Sah.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, kami Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang Sah (Penggugat), sangat terhambat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di koperasi kami sendiri maupun dengan pihak lain.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II maka pihak Guruh(Tergugat I) dengan leluasa mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman sehingga melakukan peminjaman dana kepada PT. Fitamaya Asmapara dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Bahwa kami Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah (Penggugat) sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh saudara Guruh(Tergugat I) yang selalu mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar Undang-undang nomor 25 tahun 1992 BAB III. PENGURUS, PASAL 29 AYAT (1) DAN AYAT (2) tentang perkoperasian bahwa Undang-undang tersebut memerintahkan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, selanjutnya Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM hanya melakukan pembinaan, tidak ada kewenangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk melakukan Rapat Anggota serta membubarkan Pengurus yang sah dari sebuah Koperasi yang Sah, berdasarkan undang-undang perkoperasian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UMKM tidak bisa melakukan pembubaran atau pembentukan suatu koperasi
putusan.mahkamahagung.go.id
hanya sebatas pembinaan.

16. Bahwa Penggugat keberatan dan sangat dirugikan dengan tindakan aparaturnya pemerintah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang dijabat Dra Meliasi (Tergugat II) dan tindakan Guruh (Tergugat I) hingga saat ini sangat merugikan Penggugat baik secara materil karena tidak bisa melakukan usaha atau kegiatan koperasi dan imateril yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan selama adanya sengketa ini, karenanya wajar bila penggugat menuntut ganti rugi kepada para tergugat dengan perincian :

- Materil tidak bisa melakukan kegiatan koperasi selama sengketa ini :
- Simpan pinjam : perbulanRp. 2.745.000,-x 17 bulan = Rp, 46.665.000,
- Kebun Kelapa sawit : Rp. 2.000.000,-x 55 Ha x 17 bulan = Rp 1.870.000.000,-

Imateril: Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)

- Jumlah seluruhnya : Rp. 46.665.000,- + Rp. 1.870.000.000,- + Rp. 4.000.000.000,- = Rp 5.916.665.000,-

Terbilang :

(Lima milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan kepengurusan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang yang diketuai oleh Guruh (Tergugat I) atau batal demi hukum.
3. Menyatakan batal atau tidak Sah NOTULEN RAPAT Tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan atau disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Tergugat II)
4. Menyatakan para Tergugat bersalah telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sesuai dengan perincian materil dan imateril tuntutan Penggugat.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memberikan Putusan yang berdasarkan Hukum dan Kebenaran. Demikian Gugatan ini diajukan atas pertimbangan dan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan / Majelis Hakim yang memeriksa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1.Yeasi SE, Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Alamat di Komplek

Perkantoran Pemda Jl. Ahmad Yani, Kasongan. 2.Theni Mamaahi, SH. Jabatan Kepala Seksi Koperasi S.H. Alamat di Komplek Perkantoran Pemda Jl. Ahmad Yani, Kasongan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 870/478/INDAGKOP.III/2015 tanggal 3 November 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi sebagaimana ditentukan PERMA No. 1 tahun 2008, dengan menunjuk LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan selaku Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 5 Nopember 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dalil - dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (obscure libel) karena :

2.A. Bahwa TERGUGAT tidak Benar melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana yang dikemukakan pada Point 1 (Satu), Bahwa TERGUGAT berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN MAKMUR pada tanggal, 28 Mei 2014 adalah yang terpilih sebagai ketua Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang baru. Hal mana Rapat Anggota tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994.

2.B. Bahwa Pelaksanaan Rapat Anggota pada tanggal 28 Mei 2014 telah difasilitasi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang berdasarkan Undangan Rapat Oleh Plt. Sekda Kabupaten Katingan (JAINUDIN SAPRI) dengan Surat Nomor 870/317/INDAKOP.III/V/2014. Dan telah Mengundang seluruh Anggota Koperasi Harapan Makmur serta pengurus SALAMPAK Dkk sesuai hasil Interverisir keanggotaan Koperasi Harapan Makmur yang masih sah sebagai anggota yaitu dari jumlah anggota sebanyak 82 orang, tersisa menjadi 71 orang termasuk SALAMPAK Dkk, dan telah diPerivikasi kembali kehadiran Anggota yang hadir pada Rapat 28 Mei 2014 dari Jumlah anggota 71 orang yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 36 orang Anggota Koperasi Harapan Makmur. Sehingga terpenuhilah Rapat Anggota tersebut untuk dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur.

2.C. Bahwa Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 28 Mei 2014 telah dihadiri oleh:

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan
2. PERWIRA PENGHUBUNG KODIM 1015
3. Kapolsek Sanaman Mantikei Mewakili Polres Katingan
4. Mewakili Camat Sanaman Mantikei (Kasi PMD)
5. BABINSA RAMIL Sanaman Mantikei
6. Di dukung oleh masyarakat Desa Tumbang Kaman.

Dalam pelaksanaan Rapat tersebut Pemerintah hanya menjalankan Tugas dan Pungsinya sejalan dengan Perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam Hal melakukan pembinaan terhadap Koperasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan BUPATI KATINGAN Nomor 10

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2010 BAB III Pasal 3 Ayat 1, Ayat 2 huruf (n) dan (l), Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 BAB III Pasal 11 Ayat 2. Bahwa Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur membentuk Pengurus baru pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa 7 hari sebelumnya undangan telah disampaikan kepada Seluruh anggota maupun Pengurus / Pengawas Koperasi Harapan Makmur termasuk kepada SALAMPAK Dkk, bahkan Undangan kepada SALAMPAK Dkk, disampaikan melalui PJS. Kapolsek Sanaman Mantikei (IPDA SETYO SIDIK PRAMONO, SH) akan tetapi PENGGUGAT (SALAMPAK Dkk) tetap tidak mau menggunakan Haknya untuk hadir dengan alasan yang tidak jelas meski telah diundang secara layak dan patut.

3. Bahwa dengan demikian sudah tampak dengan jelas Gugatan para PENGGUGAT KABUR atau TIDAK JELAS (obscure libel) dengan menyatakan tergugat mengatas namakan sebagai Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang tidak Sah dan menyatakan bahwa kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UMKM telah menyalah gunakan jabatan dan wewenangnya telah melakukan Persengkongkolan jahat untuk membubarkan Kepengurusan Koperasi Harapan Makmur SALAMPAK Dkk/PENGUGAT Hal tersebut dapat kami TERGUGAT jelaskan, bahwa Pemerintah benar-benar peduli terhadap Persoalan atau Permasalahan yang terjadi dalam Koperasi Harapan Makmur sehingga Pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah berupaya untuk memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian Sengketa antara Anggota dan Pengurus Koperasi Harapan Makmur agar tidak berlarut-larut yang sifatnya dapat merugikan masing-masing pihak baik anggota maupun masyarakat yang dilayani oleh Koperasi Tersebut, dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut diatas maka Gugatan PENGUGAT sangat tidak berdasarkan Hukum oleh karena itu Gugatan PENGUGAT batal demi hukum atau sekurang-kurangnya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ovankelijk verklaard).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terlebih dahulu TERGUGAT menyampaikan apa yang dikemukakan TERGUGAT dalam EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap Pokok perkara.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas keseluruhan Dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas sehingga merupakan kewajiban bagi PENGUGAT untuk membuktikannya.
3. Bahwa Gugatan PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan pada Point 5 (lima) bahwa PENGUGAT adalah Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang Sah menurut Hukum dan Undang-undang, dan masih aktif berdasarkan :
 - Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur dengan Badan Hukum Nomor. 45/BH/KDK154/XIX/ 1999/ dan SK Meteri nomor . 164 /BH/KDK.154/IV/1999 pada tanggal, 26 April 1999.
 - Akta Notaris Tanggal 31 Januari 2012 Nomor 24
 - Akta Notaris Tanggal 08 Januari 2014 Nomor 58
 - Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 27 Juli 2005
 - Rapat Anggota Tahunan pada Tanggal 31 Januari 2009
4. Bahwa dalil-dalil dari point 1, 4 s/d 15 dalam gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang erat Relevansinya ketika para PENGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 03 Desember 2014 dalam Perkara nomor 24/G/2014/PTUN. PLK yaitu dengan Objek Sengketa ; Notulen Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Dra. MELIASI) hal mana telah diminta pembuktiannya kepada PENGUGAT oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut untuk Para PENGUGAT menyampaikan Bukti-bukti keabsahannya sebagai Pengurus Koperasi Harapan Makmur akan tetapi Hingga sampai persidangan pembacaan Putusan, Para PENGUGAT tidak bisa menunjukan bukti-bukti sebagai Pengurus yang Sah berdasarkan Hukum dan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Para PENGUGAT tersebut.
5. Bahwa berdasarkan SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR. 135/B/2015/PT.TUN.JKT TANGGAL 09 JULI 2015 JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR 24/G/2014/PTUN.PLK TANGGAL 15

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARET 2015 dan PENETAPAN Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dalam PERKARA KASASI Nomor 24K/PEN/2014/PTUN .PLK
maka oleh Kama nya Gugatan Para PENGGUGAT dalam PERKARA Nomor
15/pdt.G/2015/PN.Ksn. sangat Patut untuk ditolak dan Tidak diterima, karena
masih bersifat kewenangan ABSOLUT sebuah Pengadilan, yaitu PTUN.

6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada Point 16 yaitu menuntut kerugian material maup immaterial yang berjumlah sebanyak Rp. 5.916.665.000 (Lima miliar Sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT, dengan tegas TERGUGAT membantah dan menolaknya karena Tuntutan PENGGUGAT tersebut sangat berlebihan dan tidak sekedar bentuk DISKRIMINASI, akan tetapi berpotensi kepada tindak Pemerasan
7. Berdasarkan uraian yang merupakan jawaban dengan bantahan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Majelis Hakim yang memeriksa, dan Mengadili Perkara ini memberi Putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
 3. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan Hukum
 4. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada VERSET, Banding atau Kasasi (Uid Voerbaar Bij Voeraad).
 5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini. Atau apabila menjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Para TERGUGAT mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Eksepsi dan Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kasongan merupakan suatu kesalahan. Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* "BW"), dalam Buku III BW, pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian tersebut. Ada dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan beberapa putusan.mahkamahagung.go.id syarat antara lain misalnya

- 1, Bertentangan dengan kewajiban hukum si peiaku
- 2, Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3, Bertentangan dengan kesusilaan
- 4, Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

DALAM KONPENSI:

1. Dalam hal ini Tergugat II selaku Pembina sudah mencoba mengupayakan mediasi dalam upaya-upaya perdamaian dalam penyelesaian Perselisihan/ Masalah yang terjadi pada tubuh pengurus koperasi harapan makmur dengan itikat baik dan tidak punya kepentingan pribadi serta tidak memihak kepada salah satu Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur, sesuai tugas fungsi jabatan (sesuai prosedur), kami juga menghadiri beberapa kali undangan-undangan penyelesaian masalah Koperasi Harapan Makmur, dalam hal ini bukan kami selaku pembina yang mengundang/melibatkan instansi terkait (pemerintah daerah) dalam penyelesaian sampai pada Undangan Rapat tanggal 28 Mei 2014 (objek gugatan), dari awal pihak koperasi harapan makmur sendiri yang membawa permasalahannya melibatkan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah, di sini terlihat jelas itikat baik pemerintah daerah dengan upayanya supaya permasalahan dapat cepat di selesaikan dengan baik. Notulensi Rapat Undangan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 14 Mei 2014, dihadiri kedua belah pihak yang bertikai, Pimpinan rapat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan (Drs. JAINUDIN SAPRI), dengan peserta rapat Polres Katingan, Kejaksaan Negeri Kasongan, Perwira Penghubung KODIM 1015, Camat Sanaman Mantikei, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa Polinmas Kabupaten Katingan, Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Inspektorat Kabupaten Katingan, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Katingan, Badan Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur serta Masyarakat Desa Tumbang Kaman. *menghasilkan Kesimpulan;*
 1. Langkah pertama, yaitu mengadakan rapat yang difasiitias; oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan. Agar dilaksanakan dalam bulan ini (bulan Mei 2014) Sebelum dilaksanakan rapat anggota agar Dinas Perindustrian Perdagangan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan menginventarisir anggota koperasi yang ada dan sah berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang.

2. Bila sudah terbentuk, apakah itu koperasi baru, akan dilakukan audit terhadap harta kekayaan koperasi,
3. Tiap pihak agar menahan diri hingga dilaksanakannya inventarisasi dan rapat anggota yang menghasilkan keputusan-keputusan,
4. Pemortalan Jalan angkut produksi pada PT. Fitamaya Asmafara, sejak hari ini (14 Mei 20014) tidak ada lagi dan kepada yang memportal agar di tindak tegas.

Kesimpulan Notulensi Rapat adalah perintah solusi dan mediasi Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sebagai Pembina dan Badan Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur yang bertikai serta masyarakat Tumbang Kaman yang hadir pada saat itu. Dan dari pelaksanaan perintah tersebut menghasilkan Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Dengan Agenda Rapat yaitu Undangan Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur, Pimpinan rapat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Dra. Meliasi), peserta rapat Kadis Kehutanan Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa Polinmas Kabupaten Katingan, Inspektorat Kabupaten Katingan Polres Katingan, Perwira Penghubung KODIM 1015, Babinsa Ramil Sanaman Mantikei, Mewakili Camat Tumbang Kaman (Kasi PMD Tumbang Kaman), Kapolsek Tumbang Kaman, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Harapan Makmur serta masyarakat Tumbang Kaman, Kesimpulan Rapat:

- 1, Telah terlaksananya Rapat anggota koperasi hari ini beragendakan Pembentukan Pengurus baru, Pengawas baru Koperasi Harapan Makmur yang sah berdasarkan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2, Komposisi /Struktur Organisasi Koperasi yang terpilih dari Hasil Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014.
- 3, Inventarisasi Anggota Koperasi dari data Koperasi awal tercatat total 82 (delapan puluh dua) orang, 8 (delapan) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang dengan nama yang sama, 1 (satu) orang masih berstatus pelajar, menjadi 71 (tujuh puluh satu) orang Anggota keseluruhan yang terdaftar dan masih hidup dari anggota koperasi harapan makmur, 36 (tigapuluh enam) orang yang hadir pada rapat anggota koperasi pada hari ini.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4, Pengesahan Pergantian Pengurus dan Perubahan anggaran dasar yang putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan dengan akta dibuat oleh Notaris (Kepala dinas member Rekomomendasi Pengesahan Pergantian Pengurus.Perubahan Anggaran Dasar dengan akta dibuat oleh Notaris yang sudah ada)

Dalam pelaksanaan penyelesaian masalah tindakanjnt Notulen rapat tanggal 14 Mei 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan ke Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei pada; Tanggal 26 Mei 2014 ke desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei. Melaporkan maksud kedatangan kami kepada pejabat daerah dengan mendatangi kantor kecamatan Tumbang Kaman, Meminjam Gedung Pertemuan Tumbang Kaman untuk pelaksanaan kegiatan mengumpulkan, menginformasikan dan memberi penjelasan kepada masyarakat desa tumbang Kaman maksud kedatangan kami. . Tanggal 27 Mei 2014 di gedung pertemuan tumbambang kaman, berkumpul anggota koperasi dan masyarakat Tumbang Kaman, kami mulai mendata melakukan inventarisasi jumlah anggota koperasi harapan makmur menyesuaikan dengan data anggota koperasi yang ada tertera di daftar anggota koperasi Harapan Makmur awal tercatat total 82 (delapan puluh dua) orang, 8 (delapan) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang dengan nama yang sama, 1 (satu) orang masih berstatus pelajar, menjadi 71 (tujuh puluh satu) orang anggota yang terdaftar dan masih hidup dari anggota koperasi harapan makmur dan diundang untuk hadir Rapat Anggota Koperasi tanggal 28 Mei 2014. . Tanggal 28 Mei 2014. di gedung pertemuan Tumbang Kaman dalam Pelaksanaan Menghasilkan 2 (dua) Agenda Rapat dengan 2 (dua) Notulen Rapat antara lain ;

1. Rapat di Pimpin oleh Dra. Meliasi peserta Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Harapan Makmur serta masyarakat Tumbang Kaman. sudah kami sampaikan di atas, (Rapat Pertama di tegaskan adalah Mediasi dalam Penyelesaian Masalah dalam tubuh koperasi, pengarahan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Dra. Meliasi), dan Pengarahan Dari Instansi terkait yang di undang ini dimaksud pemerintah memang benar melakukan upaya penyelesaian permasalahan dan menyaksikan langsung berjalannya kegiatan penyelesaian tersebut yaitu Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman tanpa mencampuri berjaiannya Rapat Anggota Koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur yang di hadiri $\frac{3}{4}$ anggota dari 71 (tujuh puluh satu) orang hasil inventarisasi tanggal 27 Mei 2014, yang hadir dari undangan untuk Rapat Anggota Koperasi Harpan Makmur

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Mei 2014, (menghasilkan Notulen Rapat Anggota Koperasi). di
putusan.mahkamahagung.go.id
sini jelas tidak bertentangan dengan 4 syarat di atas,

- Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagai pembina tidak pernah mensahkan koperasi yang baru dan tidak berwenang untuk mensahkan, Tugas kami adalah membina, memberikan rekomendasi dan pengawasan kepada koperasi, dan kami sebagai pembina menerima apapun hasil Notulen Rapai Penyelesaian Koperasi Harapan Makmur untuk kami laksanakan dan tindaklanjuti sebagai perintah dari atasan / pimpinan,
- Dengan tidak hadir / tidak mengetahui adanya undangan rapat anggota koperasi harapan makmur, Penggugat dan alasan keberatannya (objek Perkara) terlihat jelas tidak ada itikat baik dan ada indikasi melawan Pemerintah Daerah dengan mengabaikan hasil keputusan Rapat tanggal 14 Mei 2014, yang sudah disepakati bersama dan tidak ada alasan apapun mendasari, menyalahkan pihak pembina / pemerintah daerah dalam Upaya Penyelesaian Masalah Koperasi Harapan Makmur

PRIMAIR

1. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Membatalkan gugatan penggugat untuk seluruhnya karna pada intinya tindakan Dra. Meliasi selaku kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang menjabat pada saat itu (Tergugat II) adalah sebagai fasilitator dalam mencari solusi masalah yang terjadi dalam tubuh koperasi harapan makmur, meaksanakan perintah dan menidakanjuti tugas penyelesaian masalah dan tidak bisa di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tidak ada persekongkolan, Tidak menyalah gunakan Jabatan dan tidak merugikanPenggugat.
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban / Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Nopember 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat I telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Nopember 2015 sedangkan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 14 Desember 2015 yang untuk ringkas dan lengkapnya uraian dalam putusan ini, dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat, Terergugat I dan Tergugat II, masing masing telah mengajukan kesimpulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dimana perbuatan Tergugat I telah menggunakan dan mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah dan perbuatan Tergugat II menerima dan mensahkan keterangan daripada Penggugat I yang mengatas namakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman tanpa memeriksa atau menyelidiki keabsahan kepengurusan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga terbentuk Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman yang baru yang mengakibatkan Tergugat I dalam melakukan kegiatannya selalu mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman, hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Notulen Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang saat itu dijabat oleh Dra. Meliasi (Tergugat II) sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan membentuk koperasi yang mengatasnamakan Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman sehingga perbuatan Dra. Meliasi (Tergugat II) telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang sehingga merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (obscure libel) karena :
- 2.A. Bahwa TERGUGAT tidak Benar melakukan perbuatan melawan Hukum karena TERGUGAT berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi HARAPAN MAKMUR pada tanggal, 28 Mei 2014 adalah yang terpilih sebagai ketua Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang baru. Hal mana Rapat Anggota tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.B. Bahwa Pelaksanaan Rapat Anggota pada tanggal 28 Mei 2014 telah difasilitasi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan

UMKM atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang berdasarkan Undang-undang Rapat Oleh Pit. Sekda Kabupaten Katingan (JAINUDIN SAPRI) dengan Surat Nomor 870/317/INDAKOP.III/V/2014. Dan telah Mengundang seluruh Anggota Koperasi Harapan Makmur serta pengurus SALAMPAK Dkk sesuai hasil Interferisir keanggotaan Koperasi Harapan Makmur yang masih sah sebagai anggota yaitu dari jumlah anggota sebanyak 82 orang, tersisa menjadi 71 orang termasuk SALAMPAK Dkk, dan telah diverifikasi kembali kehadiran Anggota yang hadir pada Rapat 28 Mei 2014 dari Jumlah anggota 71 orang yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 36 orang Anggota Koperasi Harapan Makmur. Sehingga terpenuhilah Rapat Anggota tersebut untuk dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur.

Berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan Hukum oleh karena itu Gugagatan PENGGUGAT batal demi hukum atau sekurang-kurangnya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ovankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan pada Point 5 (lima) bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang Sah menurut Hukum dan Undang-undang, dan masih aktif berdasarkan :
 - Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur dengan Badan Hukum Nomor. 45/BH/KDK154/XIX/ 1999/ dan SK Meteri nomor . 164 /BH/KDK.154/IV/1999 pada tanggal, 26 April 1999.
 - Akta Notaris Tanggal 31 Januari 2012 Nomor 24
 - Akta Notaris Tanggal 08 Januari 2014 Nomor 58
 - Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 27 Juli 2005
 - Rapat Anggota Tahunan pada Tanggal 31 Januari 2009
- Bahwa dalil-dalil dari point 1, 4 s/d 15 dalam gugatan PENGGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang erat Relevansinya ketika para PENGGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 03 Desember 2014 dalam Perkara nomor 24/G/2014/PTUN. PLK yaitu dengan Objek Sengketa ; Notulen Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Dra.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MELIASI) hal mana telah diminta pembuktiannya kepada PENGUGAT oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut untuk Para PENGUGAT menyampaikan Bukti-bukti keabsahannya sebagai Pengurus Koperasi Harapan Makmur akan tetapi Hingga sampai persidangan pembacaan Putusan, Para PENGUGAT tidak bisa menunjukan bukti-bukti sebagai Pengurus yang Sah berdasarkan Hukum dan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Para PENGUGAT tersebut.

- Bahwa berdasarkan SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR. 135/B/2015/PT.TUN.JKT TANGGAL 09 JULI 2015 JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR 24/G/2014/PTUN.PLK TANGGAL 15 MARET 2015 dan PENETAPAN Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam PERKARA KASASI Nomor 24K/PEN/2014/PTUN .PLK maka oleh Kama nya Gugatan Para PENGUGAT dalam PERKARA Nomor 15/pdt.G/2015/PN.Ksn. sangat Patut untuk ditolak dan Tidak diterima, karena masih bersipat kewenangan ABSOLUT sebuah Pengadilan, yaitu PTUN

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula Mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kasongan merupakan suatu kesalahan. Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* "BW", dalam Buku III BW, pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ada dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan beberapa syarat antara lain misalnya

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

DALAM KONPENSI:

1. Dalam hal ini Tergugat II selaku Pembina sudah mencoba mengupayakan mediasi dalam upaya-upaya perdamaian dalam penyelesaian Perselisihan / Masalah yang terjadi pada tubuh pengurus koperasi harapan makmur dengan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itikat baik dan tidak punya kepentingan pribadi serta tidak meminik kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur,

2. sesuai tugas fungsi jabatan (sesuai prosedur), kami juga menghadiri beberapa kali undangan-undangan penyelesaian masalah Koperasi Harapan Makmur, dalam hal ini bukan kami selaku pembina yang mengundang/melibatkan instansi terkait (pemerintah daerah) dalam penyelesaian sampai pada Undangan Rapat tanggal 28 Mei 2014 {objek gugatan}, dari awal pihak koperasi harapan makmur sendiri yang membawa permasalahannya melibatkan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah, di sini terlihat jelas itikat baik pemerintah daerah dengan upayanya supaya permasalahan dapat cepat di selesaikan dengan baik. - Notulensi Rapat Undangan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 14 Mei 2014, *menghasilkan Kesimpulan*;

1. Langkah pertama, yaitu mengadakan rapat yang difasilitasi; oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan. Agar dilaksanakan dalam bulan ini (bulan Mei 2014) Sebelum dilaksanakan rapat anggota agar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan menginventarisir anggota koperasi yang ada dan sah berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang.
2. Bila sudah terbentuk, apakah itu koperasi baru, akan dilakukan audit terhadap harta kekayaankoperasi,
3. Tiap pihak agar menahan diri hingga dilaksanakannya inventarisasi dan rapat anggota yang menghasilkan keputusan-keputusan,
4. Pemortalan Jalan angkut produksi pada PT. Fitamaya Asmafara, sejak hari ini (14 Mei 2014) tidak ada lagi dan kepada yang memportal agar ditindak tegas.

Kesimpulan Notulensi Rapat adalah perintah solusi dan mediasi Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sebagai Pembina dan Badan Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur yang bertikai serta masyarakat Tumbang Kaman yang hadir pada saat itu . Dan dari pelaksanaan perintah tersebut menghasilkan Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Dengan Agenda Rapat yaitu Undangan Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur, Pimpinan rapat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (*Dra. Meiasi*), peserta rapat Kadis Kehutanan Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa Polinmas Kabupaten Katingan, Inspektorat Kabupaten

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Katingan, Polres Katingan, Perwira Penghubung KODIM 1015, Babinsa Rami!
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanaman Mantikei, Mewakili Camat Tumbang Kaman (Kasi PMD Tumbang Kaman), Kapolsek Tumbang Kaman, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Harapan Makmur serta masyarakat Tumbang Kaman, Kesimpulan rapat :

1. Telah terlaksananya Rapat anggota koperasi hari ini beragendakan Pembentukan Pengurus baru, Pengawas baru Koperasi Harapan Makmur yang sah berdasarkan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komposisi /Struktur Organisasi Koperasi yang terpilih dari Hasil Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014.
3. Inventarisasi Anggota Koperasi dari data Koperasi awal tercatat total 82 (delapan puluh dua) orang, 8 (delapan) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang dengan nama yang sama, 1 (satu) orang masih berstatus pelajar, menjadi 71 (tujuh puluh satu) orang Anggota keseluruhan yang terdaftar dan masih hidup dari anggota koperasi harapan makmur, 36 (tigapuluh enam) orang yang hadir pada rapat anggota koperasi pada hari ini.
4. Pengesahan Pergantian Pengurus dan Perubahan anggaran dasar yang baru dilakukan dengan akta dibuat oleh Notaris (Kepala dinas memberi Rekomendasi Pengesahan Pergantian Pengurus.Perubahan Anggaran Dasar dengan akta dibuat oleh Notaris yang sudah ada)
- Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagai pembina tidak pernah mensahkan koperasi yang baru dan tidak berwenang untuk mensahkan, Tugas kami adalah membina, memberikan rekomendasi dan pengawasan kepada koperasi, dan kami sebagai pembina menerima apapun hasil Notulen Rapai Penyelesaian Koperasi Harapan Makmur untuk kami laksanakan dan tindaklanjuti sebagai perintah dari atasan / pimpinan,
- Dengan tidak hadir / tidak mengetahui adanya undangan rapat anggota koperasi harapan makmur, Penggugat dan alasan keberatannya (objek Perkara) tertihat jelas tidak ada itikat baik dan ada indikasi melawan Pemerintah Daerah dengan mengabaikan hasil keputusan Rapat tanggal 14 Mei 2014, yang sudah disepakati bersama dan tidak ada alasan apapun mendasari, menyalahkan pihak pembina / pemerintah daerah dalam Upaya Penyelesaian Masalah Koperasi Harapan Makmur

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, serta Replik dan Duplik dalam perkara ini, selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sengketa kepengurusan antara Penggugat dengan Tergugat I
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Apakah Rapat Anggota tanggal 28 Mei 2014 adalah sah menurut ketentuan hukum perkoperasian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pihak yang mendalilkan adanya hak ataupun menyangkali dalil pihak lain harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Notulen rapat pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 agenda rapat anggota Koperasi Harapan Makmur dengan pimpinan rapat Kadis Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur Badan Hukum Nomor 35/BH/KDK.154/XIX tanggal 25 April 1999 beralamat di Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Kotim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Salinan Pernyataan Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang dibuat oleh Ellys Nathalina, S.H.,M.H Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kota Palangka Raya tanggal 31 Januari 2012 nomor 24, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur yang dibuat oleh Agustri Paruna,S,H Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya tanggal 8 Januari 2014 Nomor 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Nomor : 844/34/KOP/II/2011 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "Harapan Makmur" tanggal 2 Pebruari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei tanggal 27 Juli 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Notulen Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur tanggal 30 Januari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2008 koperasi Harapan Makmur" Tumbang Kaman tanggal 31 Januari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Asli dan fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi "Harapan Makmur" tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat

tersebut diberi tanda P-9;

10. Asli dan fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2011 tanggal 25 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopi Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2012 tanggal 9 Pebruari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun BUKU 2013 tanggal 1 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Asli dan fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 844/93/TU/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Panggilan Diklat Kewirausahaan Bagi Pengelola Usaha Koperasi dan UMKM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 844/110/TU/IV/2011 tanggal 13 April 2011 perihal Panggilan Rapat Temu Usaha se-Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Asli dan fotokopi surat perintah tugas nomor : 870/438/INDAGKOP.UM.I/IX/2013 tanggal September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Asli dan fotokopi Sertifikat nomor : 884/07/KOP/XI/2006 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan tanggal 21 Nopember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 565/518/DK-UMKM.6/IV/2011 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 15 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 565/518/DK-UMKM.3/IV/2011 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 16 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1411/518/DK-UMKM.6/IX/2013 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 12 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Asli dan fotokopi Daftar Anggota Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman tanggal 9 Pebruari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Asli dan fotokopi Daftar Nama Anggota Koperasi "Harapan Makmur yang keluar/Dikeluarkan dari Keanggotaan Koperasi tanggal 22 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Asli dan fotokopi Daftar Nama Anggota Koperasi "Harapan Makmur yang keluar/Dikeluarkan dari Keanggotaan Koperasi tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi yang keluar/dikeluarkan dari keanggotaan koperasi Harapan Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

24. Asli dan fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi Tingkat Primer Koperasi Harapan Makmur, Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK.154/XIX, tanggal badan hukum 26 April 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

25. Asli dan fotokopi Buku Tamu Koperasi Harapan Makmur , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) tentang Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman mantikei Kabupaten Katingan Nomor : 700/70/LHP-K/2014/INSP tanggal 6 Novembar 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Surat Mohon Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT.Fitamaya Asmafara dengan nomor surat : 01/Kop-HM-TK/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Surat Mohon Bnatuan Dana yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT.Fitamaya Asmafara dengan nomor surat : 05/Kop-HM-TK/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Dana oleh Guruh dari PT.Fitamaya Asmapara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1,P-2,P-7,P-11,P-12, P-14, P-23,P-26,P-27,P-28, dan P-29 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Agok L.B,

- Bahwa saksi menerangkan Koperasi "Harapan Makmur" berdiri sejak tahun 1999 di Tumbang Kaman dan sejak tahun itu pula saksi tercatat sebagai anggota;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berdiri, tercatat sebagai Anggota koperasi tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) orang dan Tergugat I tercatat sebagai anggota namun bukan sebagai Pengurus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepengurusan awal pada waktu itu adalah Salampak sebagai Ketua, Tenong sebagai Wakil Ketua. Dan bidang usaha awalnya adalah simpan pinjam;
- Bahwa simpanan pokok awal anggota yang baru masuk adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini status saksi masih sebagai anggota aktif dibawah kepemimpinan Salampak;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I (Guruh) keluar dari anggota Koperasi Harapan Makmur tahun 2005.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat anggota tanggal 24 Mei 2014 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Katingan.
- Bahwa Di Koperasi Harapan Makmur saksi sebagai pengurus yaitu sebagai Wakil Sekretaris sesuai akta 21 Januari 2012
- Bahwa pembentukan pengurus tersebut dituangkan dalam Berita acara Rapat Anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota yang pindah sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi menerangkan ada pihak PT Pitamaya yang pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi koperasi bergerak dibidang usaha ATK ada pula mengelola perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2013;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola koperasi seluas 48 hektar yang dibeli dengan harga 4 Juta per Hektar;
- Bahwa usaha kebun sawit yang seluas 48 (empat puluh delapan) hektar itu dikelola atas nama koperasi bukan petani plasma;
- Bahwa untuk permodalan pengerjaan sawit awalnya dari anggota kemudian ada juga kemitraan dari PT Pitamaya;
- Bahwa kebun sawit tersebut sekarang sudah dikelola sekitar 3 tahun;
- Bahwa mengenai pemberhentian anggota tahun 2005 kalau anggota yang tidak membayar simpanan pokok dan di rapat pada tahun itu dikeluarkan.
- Bahwa saksi menerangkan aturan tersebut dari Anggota;
- Bahwa terhadap anggota yang keluar, Pengurus tidak membagikan uang hanya mengembalikan simpanan pokok anggota;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I keluar dari Koperasi tahun 2005, namun saksi tidak tahu alasan pengunduran diri Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pengunduran diri atau Surat Keputusan Pengurus mengenai anggota yang mengundurkan diri;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apa alasan pengunduran diri Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam Rapat tanggal 14 Mei 2014 maupun tanggal 28 Tahun 2014, saksi juga tidak pernah bertanya dan mendengar atau dikasih tahu Penggugat apa isi rapat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Koperasi Harapan Makmur yang lain yang Pengurusnya adalah Tergugat I sejak tahun 2014 namun saksi tidak tahu apa dasar Tergugat I menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa Tergugat I pernah mengirim surat atau kerjasama dengan pihak ke 3 mengatas namakan koperasi
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelumnya pihak Salampak atau Susilo menegur atau bermusyawarah atau melaporkan kepada aparat tentang aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan adanya dana pihak ke tiga diberikan secara hibah yang diurus oleh Salampak, saksi tahu karena diberitahu oleh Salampak tahun 2013;
- Bahwa dana Hibah diberikan berupa uang yang dipergunakan untuk mendirikan kantor koperasi dan usaha ATK.
- Bahwa pada masa kepengurusan Salampak pernah mengadakan rapat, namun tidak pernah mendapat pembinaan dari kantor kementerian;
- Bahwa pengurus koperasi Harapan makmur yang masih saksi ikuti adalah Salampak;
- Bahwa usaha ATK tersebut sekarang tidak ada lagi, namun kantornya masih ada;
- Bahwa mengenai honor pengurus ada namun hanya sedikit;

2. Murtijaa

- Bahwa saksi tahu Koperasi Harapan Makmur didirikan pada tahun 2004 dan Koperasi tersebut telah berbadan Hukum;
- Bahwa kepengurusan Koperasi Harapan Makmur awalnya pak Masyumi kemudian pada tahun 2005 terjadi rapat luar biasa ada MOU antara koperasi dengan PT.Pitamaya saham 20 %.akan tetapi PT.Pitamaya tidak memberikan 20 % hanya diberikan sembako.
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota koperasi tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2005 Salampak menjadi Ketua Koperasi;
- Bahwa penyebab adanya perubahan kepengurusan karena adanya nota dari badan pengawas karena koperasi tidak percaya dengan Pengurus kemudian ada rapat luar biasa dan Salampak terpilih sebagai ketua;
- Bahwa mengenai keanggotaan Tergugat I saksi kurang tahu akan tetapi sebelum rapat luar biasa sudah ada.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sengketa kepengurusan dalam Koperasi, penyebabnya adalah ada pihak-pihak dari luar dan juga dari anggota yang tidak percaya terhadap Salampak;
- Bahwa yang dimaksud pihak luar adalah Anggota aktif dan yang sudah keluar.
- Bahwa penyebab ketidakpercayaan adanya indikasi bahwa pengurus menggelapkan uang 1, 2 Milyar;
- Bahwa mengenai indikasi tersebut sempat diadakan proses pidana namun tidak ditemukan indikasi;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang yang masih mengurus Koperasi Harapan Makmur adalah Salampak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada koperasi Harapan Makmur yang lain yang digagas oleh Anggota yang tidak aktif yang dipimpin oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengumuman, undangan rapat tanggal 28 Mei 2014 di gedung pertemuan kecamatan dan saksi tidak hadir dalam rapat tersebut, namun saksi mengetahui dalam rapat tersebut ada anggota baru;
- Bahwa sampai sekarang koperasi yang diketuai oleh Salampak masih berjalan anggotanya sekarang tinggal 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa masalah ini pernah dikonsultasikan dengan Dinas Koperasi, pernah pula diadakan mediasi setelah rapat luar biasa;
- Bahwa Salampak tidak Hadir karena Tidak bisa tanpa ada rapat anggota dulu minimal 50 % dari anggota harus hadir.
- Bahwa sudah ada dana yang cair kepada Pengurus Koperasi yang baru untuk toko ATK kepengurusan Salampak;
- Bahwa dari laporan rapat saudara Guruh sudah menjadi ketua Anggotanya itu terdiri dari orang yang sudah keluar menjadi anggota koperasi dan belum pernah menjadi anggota koperasi.
- Bahwa saksi menjadi pengurus koperasi setelah rapat Luar biasa pada tahun 2005, kemudian saksi juga diangkat menjadi Ketua Badan Pengawas setelah Pak Sahati mundur sempat vakum kemudian saksi menggantikannya;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat tahunan;
- Bahwa setahu saksi hasil rapat tahunan ada disampaikan ke Dinas;

3. Tenong

- Bahwa saksi menerangkan koperasi Harapan Makmur berdiri tahun 1999.
- Bahwa saksi merupakan anggota bahkan pernah menjadi Wakil Ketua saat itu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Tergugat I keluar dari keanggotaan Koperasi pada tahun 2009 karena mengundurkan diri;

- Bahwa saksi sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi. Saksi keluar menjadi anggota pada bulan Mei tahun 2012. Alasannya adalah masalah pribadi. Bahwa saksi jarang di kampung dan jarang ikut rapat makanya saya mengundurkan diri.
- Bahwa saksi ikut rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas pada waktu itu Pak Punding sekitar tahun 2009/2010.
- Bahwa ada pergantian kepengurusan pada tahun 2005 ada rapat luar biasa ketuanya Alm Masyumi kemudian terpilih lah Salampak sebagai ketua.
- Bahwa Sosilo menjadi Anggota Koperasi sejak 2007 dan langsung menjadi sekretaris.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Sosilo, tetapi waktu itu ketua ada menelepon saksi, kemudian saksi bilang atur saja.
- Bahwa setahu saksi ada berita acara pengangkatannya
- Bahwa setahu saksi uang kembalian yang diberikan kepada anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan koperasi adalah sesuai simpanan koperasi.
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Notaris tanggal 31 Januari 2012 ada pengesahan dari pemerintah atau tidak;
- bahwa saksi mengetahui ada pengembalian lahan pada waktu itu ada sekitar 54 (lima puluh empat) hektar dan tiap hektarnya dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi terkejut waktu koperasi ada masalah, namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah beraktivitas menggunakan nama koperasi Harapan Makmur waktu di Palangka Raya pada waktu dia mengurus permasalahan ini juga.
- Bahwa rapat anggota di koperasi Harapan Makmur berjalan seperti koperasi pada umumnya;
- Iya berjalan seperti koperasi pada umumnya.
- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat tanggal 28 Mei 2014;

4. Ahmad Zarkasi

- Bahwa saksi tahu Koperasi Harapan Makmur berdiri tahun 1999 dimana saksi juga sebagai anggota sejak tahun itu;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi ketua koperasi Harapan Makmur adalah Pak Sumi, kemudian digantikan oleh Salampak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat Pada waktu rapat luar biasa saudara Guruh hadir atau tidak;
- Bahwa terjadi rapat luar biasa untuk pergantian pak Masyumi karena sudah tidak aktif.
- Bahwa sekarang ketua koperasi Harapan Makmur adalah Salampak.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah diantara mereka Salampak dan Guruh semenjak ada masalah di pengadilan. Apa sebabnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Guruh melakukan aktivitas menggunakan nama koperasi Harapan Makmur.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat yang diadakan oleh dinas koperasi; setahu saksi saudara Salampak ataupun saudara Susilo juga tidak hadir;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang punya ide mengadakan rapat dan tidak tahu apakah dalam rapat tersebut terbentuk kepengurusan baru;
- Bahwa koperasi Harapan Makmur masih menjalankan aktivitasnya di bidang ATK dan Sawit yang belum berproduksi;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai anggota dibawah kepengurusan Salampak
- Bahwa sepengetahuan saksi Salampak dan Sosilo mereka tidak tahu mau diadakan rapat pada tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mengundurkan diri pada tahun 2009. Saksi juga keluar dari koperasi pada tahun itu.
- Bahwa pada tahun 2014 ada rapat anggota, pada waktu itu tidak ada masalah dan syarat penyelenggaraan rapat terpenuhi;
- Bahwa Koperasi biasa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), biasanya pada akhir tahun.

5. Hendra

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di inspektorat Provinsi Kalteng. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Harapan makmur saksi sebagai ketua tim. Langsung dibawah inspektur.
- Bahwa saksi pernah memeriksa koperasi Harapan Makmur akan tetapi tidak langsung dengan koperasinya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari dimulai dari tanggal 15 September 2014.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan surat tugas dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan karena ada laporan dari Badan Pengawas.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Tim pemeriksa Terdiri dari Inspektorat dan dari Dinas Koperasi yaitu putusan.mahkamahagung.go.id bapak Widodo.

- Bahwa LHP kami laporkan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah kemudian diberikan tindak lanjut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Katingan.
- Bahwa hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada Bupati Katingan melalui asisten II.
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengetahui masalah koperasi Harapan Makmur
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan kami menemukan saudara Salampak tidak ada surat pemberhentian dan juga pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menetapkan Salampak masih sebagai ketua dan dia berhak sebagai pengurus. sedangkan Guruh cs sudah diberhentikan dari anggota dan ada pengembalian uang. kami beranggapan kepengurusan Guruh masih belum sah. Bahwa Guruh pada saat pembentukan pada tanggal 28 Mei 2014 yang dihadiri oleh masyarakat dan mantan anggota koperasi sedangkan rapat anggota koperasi harus dihadiri oleh anggota yang sah sedangkan pada waktu itu tidak ada anggota koperasi yang sah yang hadir. ada indikasi bahwa ada pihak pengurus tidak menerima anggota dan kami menyarankan Guruh untuk membentuk koperasi yang baru.
- Bahwa nama Badan Pengawas dan pengurus yang menandatangani surat pengaduan ke wakil gubernur Ketua Badan Pengawas Pak Agau Hasanudin, pengurus koperasinya Salampak.
- Bahwa seingat saksi pokok pengaduan kepada Wakil Gubernur pada saat itu adalah Badan pengawas melaporkan ada penyalahgunaan di koperasi/ melanggar peraturan oleh koperasi. Tidak ada mengadukan Dinas Koperasi;
- Bahwa Sebelum memberikan kesimpulan dalam LHP, dasar analisis dari tim inspektorat adalah ketentuan tentang perkoperasian karena dalam Penugasan anggota kita ada dari Dinas koperasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan 21 September 2015 diadakan audit, didalam melakukan pemeriksaan pertama-tama meminta data yang terkait dengan pendirian, kemudian meminta keterangan-keterangan dari Dinas koperasi kemudian dari kedua belah pihak.
- Bahwa tim tidak melakukan audit terhadap permodalan koperasi malah kami yang menyarankan untuk diaudit .

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan akhirnya Inspektorat melihat ada mantan anggota putusan.mahkamahagung.go.id yang ikut menandatangani diketahui oleh Tim Waktu itu kami menemukan

kwitansi-kwitansi. Ada daftar nama-nama yang diberikan beserta kwitansi.

- Bahwa saksi melihat tolak ukurnya sah atau tidaknya anggota koperasi yang diberhentikan Dari hasil rapat anggota.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-26 ini hasil LHP yang dari inspektorat;
- Bahwa Sebenarnya Tim melakukan audit lebih dari 2 (dua) hari. Hari pertama lapor ke pihak pimpinan daerah lalu ke Dinas Koperasi, kemudian besoknya pertemuan dengan pak Salampak, kemudian ke saudara Guruh kemudian kami ke Desa Tumbang Kaman, kordinasi dengan ibu Meliasi dan stafnya akan tetapi memang tidak sampai 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti Surat Tergugat I

1. Asli dan fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi Harapan Makmur Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK.154/XIX tanggal 26 April 1999 alamat Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kab.Kotim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Pernyataan Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Palangka Raya Ellys Nathalina, S.h., M.H Akta tanggal 31 Januari 2012 nomor 24, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Masyumi B tanggal 17 November 2014 tentang tidak pernah melakukan serah terima kepengurusan koperasi kepada pengurus Koperasi Harapan Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei tanggal 27 Juli 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat dari Pelindung / Penasehat Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman tanggal 12 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 14 September 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2008 Koperasi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Harapan Makmur Tumbang Kaman tanggal 31 Januari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Susunan Pengurus Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan tanggal 1 Agustus 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Notulen Rapat Koperasi Harapan Makmur tanggal 15 Januari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Nomor : 003/BP/Kop/HM/IV/2013 perihal Pemeriksaan Teknis Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman tanggal 25 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Notulen Rapat dengar pendapat (Hearing) DPRD Kabupaten Katingan dengan Koperasi Harapan Makmur Ds. Tbg.Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei tanggal 9 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 170/06/DPRD-KAT/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Undangan Rapat dari Plt.Sekretaris Daerah Kasongan Nomor : 005/132/EKSDA tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Surat Undangan dari Plt. Sekretaris Daerah Kasongan Nomor : 005/140/EKSDA tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Undangan Rapat dari Plt. Sekretaris Daerah Kasongan Nomor : 870/317/INDAGKOP.III/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16;
17. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Rapat Daftar Anggota Koperasi Harapan Makmur tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-17;
18. Asli dan fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-18;
19. Asli dan fotokopi Salinan Resmi Putusan perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.PLK antara Penggugat Salampak dan Sosilo melawan Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Katingan tanggal 1 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19.A;

B. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.JKT antara Pembanding Salampak dan Sosilo melawan Terbanding Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten Katingan tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19.B;

C. Asli dan fotokopi Salinan Resmi Penetapan perkara Kasasi Nomor : 24 K/PEN/2014/PTUN.PLK antara Penggugat Salampak dan Sosilo melawan Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten Katingan tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19.C;

20. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-20;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-12, T.I-13, T.I-15, T.I-16, dan T.I-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Tergugat I telah mengajukan saksi yang bernama MELIASI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Meliasi

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dinas Koperasi pada tahun 2012. Sejak tahun itu pula saksi mengetahui Koperasi Harapan Makmur.
- bahwa saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai Koperasi Harapan Makmur yang diawali adanya perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- bahwa inisiatif perubahan tersebut karena Pengaduan mereka;
- bahwa langkah-langkah yang saksi ambil adalah melakukan kroscek dulu data-data yang ada dan ternyata mereka merubah AD/ART tidak sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 itu didalam rapat anggota khusus judulnya untuk merubah AD/ART. waktu itu mereka hanya rapat luar biasa dan itu tidak benar

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi menerangkan tidak boleh setiap rapat anggota tahunan menetapkan pengurus baru secara sepihak;

- bahwa keterlibatan saksi dalam penyelesaian koperasi atas pengaduan mereka. Mereka mengadukan sampai ke DPRD mengenai kepengurusan koperasi mereka.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi tidak pernah menerima laporan baik laporan rapat anggota tahunan dari Koperasi Harapan Makmur maupun usaha-usaha yang mereka jalani tidak pernah mereka laporkan, mereka malah mengadukan kita bahkan mereka demo ke DPRD.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi akta notaris nomor 58 tahun 2014
- Bahwa akta notaris nomor 24 tahun 2012 dan akta notaris nomor 58 tahun 2014 belum memenuhi persyaratan waktu mereka merubah AD/ART dari awal saksi melihat ketika mereka mengajukan pengaduan kami mengkroscek data-data yang ada sehingga saksi nyatakan koperasi ini tidak aktif dan tidak pernah menyerahkan laporan tahunan.
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu Koperasi Harapan Makmur di Tumbang Kaman;
- Bahwa saksi mengetahui koperasi Harapan Makmur yang diketuai oleh Guruh baru tahu setelah mereka mengadakan rapat.
- Bahwa saksi menerangkan Ada perubahan AD/ART, apa saja yang dirubah sehingga sempat terjadi demo adalah setelah Salampak dan Susilo mengadu di DPRD baru terungkap dan kami melihat dokumen itu ternyata rapat perubahan AD/ART itu tidak sah karena hanya diwakili oleh beberapa orang dan tidak ada tandatangan anggota seharusnya perubahan itu paling tidak 2/3 anggota hadir semua. baru pengurus-pengurusnya dibentuk dan harus persetujuan anggota juga. jadi yang memilih Salampak sebagai ketua adalah tidak benar.
- Bahwa saksi menerangkan yang membawa masalah ke DPR adalah Salampak dengan Pengaduan atas nama masyarakat tetapi pada waktu itu dipanggil lah pengurus Salampak dan Susilo selaku ketua koperasi dan mereka tidak pernah datang pada waktu hearing.
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas yaitu Anggota koperasi lama. Dan saksi kenal pula dengan Edi yang saksi kenal waktu hadir di acara hearing, status Edi sebagai masyarakat biasa ;
- Bahwa yang bersengketa di hearing tersebut adalah Salampak/Susilo dan Guruh dengan anggota koperasi yang lama bahkan pada waktu itu bapak Kejari Suwandi menyarankan untuk memverifikasi dulu dilapangan. Ketika mau

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

verifikasi Salampak dan Susilo tidak mau, bahkan pada tanggal 26 Mei 2014
putusan.mahkamahagung.go.id
saksi turun sendiri dengan memanggil anggota lama.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 di Tumbang Kaman sebelum rapat itu dilaksanakan, ketua koperasi Harapan Makmur adalah Salampak.
- Bahwa setelah rapat yang menjadi Ketua Koperasi adalah Guruh (Tergugat I) yang beranggotakan Sekitar 37 (tiga puluh tujuh) orang.
- Bahwa Setelah rapat kalau menurut Koperasi Salampak masih menjadi anggota koperasi, yang diganti hanya pengurus pada waktu itu saksi pun belum menyatakan Guruh sebagai ketua.
- Bahwa saksi menerangkan dinas telah menyampaikan notulen hasil rapat tanggal 28 Mei 2014 setelah kasus itu akan tetapi mereka tidak menetap di Tumbang Kaman dan saksi menyampaikan lewat surat. Dan mereka kemudian baru mendapat dari inspektorat karena mereka mengadu ke Inspektorat.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi di register Harapan Makmur masih tercatat. Dan yang tercatat sebagai Pengurus adalah Salampak. Kalau sekarang yang tercatat sebagai Ketuanya adalah Guruh, mengetahui Kepala Dinas;
- Bahwa dasar pencatatan Tergugat I sebagai Pengurus adalah karena ada rapat anggota pengurus pada tanggal 28 Mei 2014.
- Bahwa Pihak koperasi tidak pernah mengundang kami rapat anggota sehingga pada waktu itu ada perselisihan lalu Pemda bahkan sampai Polres ikut untuk menyelesaikan.
- Bahwa rapat tanggal 28 Mei 2014 memenuhi kuorum dengan kehadiran Sekitar 70 % yang hadir 37 orang.
- Bahwa Sebelum ada pengaduan ke DPRD, tidak ada surat mohon verifikasi/ keberatan, langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Bahwa saksi menerangkan pada Tanggal 28 Mei 2014 adalah rapat biasa saja;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai status koperasi aktif/ tidak aktif Setiap tahun kami memberikan surat bahwa semua koperasi harus mengadakan rapat anggota tahunan. Kami tidak boleh memberhentikan/membubarkan koperasi karena menurut kementerian harus dibina dulu.
- Bahwa Selama koperasi tidak aktif tidak pernah ada keberatan dari anggota, hanya ada pengaduan dari Salampak.
- Bahwa AD/ART yang dirubah itu terkait Kepengurusan dan bidang usaha. Kepengurusan yang sebelumnya dari Dari Masyumi ke Salampak.
- Bahwa Susilo termasuk dalam kepengurusan koperasi dan Didalam koperasi Harapan Makmur itu semuanya adalah anggota keluarga Salampak.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu verifikasi yang diadakan oleh dinas koperasi, cara mengetahui kalau mereka memang anggota koperasi Harapan Makmur hanya melalui wawancara saja.
- Bahwa berapa jumlah anggota koperasi Harapan makmur yang dipimpin oleh salampak saksi lupa, sedangkan anggota koperasi yang diketuai Guruh sekitar 100 (seratus) anggota.
- Bahwa saksi menerangkan di undangan ada menyertakan undangan panggilan;
- Bahwa didalam rapat terbentuk kepengurusan baru;
- Bahwa Di dalam surat panggilan saksi tidak sebagai fasilitator;
- Bahwa yang mengkonsep surat undangan adalah Dinas koperasi.
- Bahwa dasar Rapat yang dipimpin oleh saksi adalah hasil verifikasi bahwa mereka masih menjadi anggota koperasi Harapan Makmur.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Undangan A.n Bupati Katingan Plt. Sekretaris Daerah Nomor : 005/140/EKSDA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Notulensi Rapat hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 dengan Agenda Rapat Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM tanggal 20 Mei 2014 nomor : 870/316/INDAGKOP.III/V/2014 perihal tindak lanjut hasil rapat,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Rapat Anggota Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Salinan Resmi Putusan perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.PLK antara Penggugat Salampak dan Sosilo melawan Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten Katingan tanggal 1 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.JKT antara Pembanding Salampak dan Sosilo melawan Terbanding Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten Katingan tanggal

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-putusan.mahkamahagung.go.id 6;

7. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan perkara Kasasi Nomor : 24 K/PEN/2014/PTUN.PLK antara Penggugat Salampak dan Sosilo melawan Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM Kabupaten Katingan tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II telah pula mengajukan saksi bernama **Elmon Sianturi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Elmon Sianturi

- Bahwa pada saat menangani permasalahan koperasi Harapan Makmur jabatan saksi adalah Kepala bagian hukum pemerintah daerah (Pemda).
- Bahwa saksi kenal penggugat ketika mereka menjabat sebagai pengurus koperasi Harapan Makmur dan ketika koperasi itu bergejolak dengan pemerintah. Yang saksi tahu mereka adalah pengurus koperasi.
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat secara jelas ketika mereka mengajukan gugatan di PTUN tetapi saya sebelumnya saya sudah tahu data-data saudara ketika saya menjabat sebagai kepala bagian hukum di Pemda.
- Bahwa persoalan koperasi yang saksi ketahui sebenarnya adalah pengurus pengganti dan dalam perjalanannya tidak pernah membuat rapat-rapat yang sah.
- Bahwa gugatan ke PTUN itu diajukan pada awal tahun Januari 2015 dan saksi selaku kuasa hukum dari Bupati.pada tanggal 23 Maret 2015 sudah diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,kemudian mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan ditingkat banding juga ditolak , perkara tersebut setahu saksi sampai tingkat kasasi dan kasasinya pun ditolak.
- Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah ketika dilakukan rapat tanggal 28 Mei 2014 didalam pemilihan kepengurusan;
- Bahwa pada saat Rapat Hearing di Dewan saksi hadir, namun saksi tidak pernah ikut di lapangan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat yang diadakan tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa saksi pernah mendengar dilakukan audit pemeriksaan oleh inspektorat provinsi.
- Bahwa mengenai hasil audit inspektorat provinsi sampai diajukan gugatan ke PTUN hasil audit tidak dapat dipertanggung jawabkan. Diantaranya mereka melakukan audit selama 2 (dua) minggu ternyata hanya beberapa hari dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari tim yang berangkat katanya ada beberapa orang sedangkan yang hadir putusan.mahkamahagung.go.id hanya sedikit.

- Bahwa Atas hearing, permasalahan sampai ke PTUN sampai Kasasinya tidak dapat diterima, terkait itu tidak pernah pihak pengurus lama mengajukan keberatan-keberatan lagi terhadap kepemimpinan Guruh;
- Tidak pernah.
- Bahwa setahu saksi dari pengurus lama tidak ada bukti pergantian di notaries. Kalaupun ada tentunya harus di sahkan oleh Bupati atas nama Menteri Koperasi.
- Bahwa mengenai undangan rapat kepada pihak Penggugat tepatnya berapa kali saksi lupa akan tetapi lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa pihak Penggugat tidak pernah menghadiri rapat dan tidak pula pernah menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya.
- Bahwa yang dikatakan saksi kros cek adalah terhadap kepengurusan Salampak dan Susilo.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya yang menjadi ketua di koperasi Harapan Makmur adalah Pak Masyumi. Setelah Salampak yang menjadi ketua di koperasi Harapan Makmur adalah Guruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak sebagaimana dituangkan dalam jawab menjawab, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I bahwa gugatan penggugat adalah kabur karena setelah Majelis cermati rumusan posita gugatan telah disusun secara jelas dan lengkap memuat uraian dasar-dasar gugatan (posita) dan yang dimohonkan untuk diputus (petitum gugatan), maka eksepsi Tergugat yang uraiannya telah menyangkut pokok perkara tersebut harus dikesampingkan sehingga eksepsi Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II bahwa Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kasongan merupakan suatu kesalahan. Karena Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek f'BW*"), dalam Buku III BW, pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ada dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan beberapa syarat antara lain misalnya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipil pelaku
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

- Bertentangan dengan kesusilaan

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Uraian Tergugat II tersebut hanya bersifat normative, tanpa menguraikan analisis pembuktian tentang terbukti tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Dan mengingat pula hal itu telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan. Dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara a quo, majelis telah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepengurusan Koperasi Harapan Makmur antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan keabsahan kepengurusan Penggugat dan Tergugat dalam Koperasi Harapan makmur ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya nomor 5 mendalilkan

Bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" yang sah menurut hukum dan Undang-undang, dan masih aktif di dalam kepengurusan keanggotaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program koperasi. Bahwa dasar-dasar pengangkatan Pengurus Koperasi "Harapan Makmur" Tumbang Kaman berdasarkan :

- Akta Pendirian Koperasi "Harapan Makmur" dengan Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK 154/X1X yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 164/BH/KDK.154/IV/1999 pada tanggal 26 April 1999.
- Akta Notaris tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor 24.
- Akta Notaris tanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor 58.
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2005.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Januari 2009.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Juli 2010.
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut disangkal oleh tergugat I dalam jawabannya pada pokok perkara poin 4 bahwa PENGGUGAT tidak bisa menunjukan bukti-bukti sebagai Pengurus yang Sah berdasarkan Hukum dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Para PENGGUGAT
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan disangkal maka menjadi kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari akta pendirian Koperasi Harapan makmur sekalipun merupakan bukti fotokopi namun bersesuaian dengan bukti T.I-1 yang ditunjukkan sesuai dengan aslinya. Telah tercatat MASYUMI sebagai Ketua, Kilat A Bangkan sebagai Sekretaris, dan Norlan Karitan sebagai Bendahara, Salampak sebagai Anggota, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 yaitu Berita acara Hasil rapat luar biasa tanggal 27 Juli 2005 yang ditunjukkan aslinya telah terbukti Penggugat I Salampak ditunjuk menjadi pengurus sebagai Ketua Koperasi Harapan Makmur menggantikan Masyumi. Hal ini bersesuaian dengan saksi Penggugat yang bernama MURTIJA yang menerangkan Bahwa sejak tahun 2005 Salampak menjadi Ketua Koperasi; Bahwa penyebab adanya perubahan kepengurusan karena adanya nota dari badan pengawas karena koperasi tidak percaya dengan Pengurus kemudian ada rapat luar biasa dan salampak terpilih sebagai ketua; dan saksi Tenong yang menerangkan : Bahwa ada pergantian kepengurusan pada tahun 2005 ada rapat luar biasa ketuanya Alm Masyumi kemudian terpilih lah Salampak sebagai ketua. Dan achmad Zarkasih menerangkan terjadi rapat luar biasa untuk pergantian pak Masyumi karena sudah tidak aktif. Dan saksi Hendra menerangkan Bahwa Dari hasil pemeriksaan kami menemukan saudara Salampak tidak ada surat pemberhentian dan juga pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menetapkan Salampak masih sebagai ketua dan dia berhak sebagai pengurus.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Rapat Anggota luar biasa tahun 2005 telah dilakukan sesuai ketentuan mengenai perkoperasian yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai undang-undang yang berlaku pada saat dilakukannya Rapat Anggota Luar biasa tersebut pasal 28 menerangkan : Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Menimbang, bahwa apabila kita cermati Anggaran Dasar Koperasi Harapan makmur yang berlaku saat itu sebagaimana bukti P-2 dan T.I-1 dalam pasal 12 ayat 4 ditentukan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa diadakan karena sifatnya mendesak, atau keadaan yang mengharuskan adanya keputusan dengan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Ayat 4b. mensyaratkan :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas permintaan tertulis minimal 1/10 dari jumlah Anggota, atas permintaan putusan.mahkamahagung.go.id
Pengawas dan Keputusan Pengurus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang mendesak atau segera memerlukan putusan yang mendahului / dijadikan alasan untuk mengadakan Rapat Anggota luar biasa, dan tidak pula dapat dibuktikan syarat-syarat sebagaimana pasal 4b, tentang permintaan tertulis 1/10 anggota dan keputusan pengurus. Yang dapat dibuktikan bahwa rapat luar biasa dilakukan atas permintaan pengawas sebagaimana diterangkan oleh saksi Murtija namun bukti keterangan saksi tersebut tidak didukung surat dari Pengawas, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian. Yang menentukan untuk membuktikan adanya fakta dan meneguhkan dalil diperlukan minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mengingat fakta-fakta setelah kepengurusan Penggugat banyak pertentangan dalam tubuh koperasi, maka majelis memiliki persangkaan bahwa kepengurusan Penggugat melahirkan pro dan kontra yang berkepanjangan dan pada akhirnya mengarah pada sengketa kepengurusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat setelah penunjukannya sebagai Ketua Koperasi Harapan Makmur, salampak mengurus koperasi sebagaimana ditunjukkan aktifitasnya dalam bukti bukti surat Penggugat P-13 sampai dengan P-20, apakah kepengurusan Penggugat secara de facto tersebut secara yuridis dapat melegitimasi kepengurusannya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, yaitu Notulen Rapat Anggota tahunan tahun 2008 Koperasi Harapan Makmur yang hasilnya antara lain mengesahkan kembali kepengurusan sampai dengan periode 2010 sekalipun notulen tersebut asli namun daftar hadirnya adalah fotokopi, begitu juga bukti P-9, P10 sekalipun asli namun semua daftar hadirnya adalah fotokopi, P-11, P-12 baik notulen dan daftar hadirnya semua fotocopy tidak ditunjukkan aslinya, sehingga majelis meragukan keabsahan notulen tersebut, yang dengan sendirinya meragukan keabsahan rapat anggota yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meliasi yang saat itu sebagai Kepala Dinas Koperasi menerangkan : Bahwa saksi menerangkan Ada perubahan AD/ART, apa saja yang dirubah sehingga sempat terjadi demo adalah setelah Salampak dan Susilo mengadu di DPRD baru terungkap dan kami melihat dokumen itu ternyata rapat perubahan AD/ART itu tidak sah karena hanya diwakili oleh beberapa orang dan tidak ada tandatangan anggota seharusnya perubahan itu paling tidak 2/3 anggota hadir semua. baru pengurus-pengurusnya dibentuk dan harus persetujuan anggota juga. Jadi yang memilih Salampak sebagai ketua adalah tidak benar.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terbukti bahwa Rapat pada putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08-01-2011 hanya diikuti oleh pengurus sebanyak 5 orang, maka hal ini

bertentangan dengan Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 23 yang mensyaratkan adanya Rapat Anggota dalam Penetapan Maupun Perubahan Anggaran dasar, sebagaimana ditentukan pula dalam Anggaran dasar Koperasi Harapan Makmur sebelumnya pasal 12 ayat 3 b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menyatakan bahwa kepengurusan para Penggugat dalam Koperasi adalah tidak sesuai ketentuan Perkoperasian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 30 ayat 2 a Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Pengurus mewakili Koperasi diluar dan dipengadilan. Maka oleh karena majelis telah menyatakan bahwa kepengurusan Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan Perkoperasian maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing untuk menggugat. Oleh karena itu syarat formil gugatan masalah subyek tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka majelis tidak mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan

Mengingat, Undang-undang Perkoperasian serta ketentuan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.551.000 (dua juta limaratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 oleh kami JUDI PRASETYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Evan Setiawan Dese, SH.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Ttd

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmawati Fitri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Proses

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Panggilan

Rp 2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Materai

Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

Jumlah Rp 2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)